



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 56/PL.03.5-KPT/74/PROV/VI/2018
TENTANG

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT DANA
KAMPANYE PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI
TENGGARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Kantor Akuntan Publik berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) untuk melakukan audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang

Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 24/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, sebagaimana telah diubah menjadi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 07/PP.02.3-Kpt/74/Prov/I/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 24/PP.02.3-

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 25/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 14/PL.03.3-Kpt/74/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 15/PL.03.3-Kpt/74/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;

- Memperhatikan :
- a. Surat Perintah Kerja Nomor 437/RT01.1-SPK/74/PPK.Sek.Prov/VI/2018 Tentang Jasa Audit Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
 - b. Surat Perintah Kerja Nomor 438/RT01.1-SPK/74/PPK.Sek.Prov/VI/2018 tentang Jasa Audit Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
 - c. Surat Perintah Kerja Nomor 439/RT01.1-SPK/74/PPK.Sek.Prov/VI/2018 tentang Jasa Audit Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dari 1 (satu) Pasangan Calon sebagai berikut:

1. Kantor Akuntan Publik GRISELDA, WISNU & ARUM untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ali Mazi-Lukman Abunawas;
2. Kantor Akuntan Publik DRS. SUPRIADI LAUPE untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 Asrun-Hugua;
3. Kantor Akuntan Publik DRS. H. MUHAMMAD FADJAR untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 Rusda Mahmud-Sjafei Kahar.

KEDUA : Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Kantor Akuntan Publik menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

KETIGA : Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU wajib menyerahkan laporan sebagaimana ketentuan Pedoman Audit Dana Kampanye yang dipersyaratkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

KEEMPAT : Bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat dari terbitnya keputusan ini dibiayai oleh Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :
903/041/BKKP/VI/2017 dan Nomor :
123/SPJ.07.1/Prov/VI/2017 tentang Pemberian Dana Hibah
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
pada tanggal : 23 Juni 2018


KETUA,
LA ODE ABDUL NATSIR